




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Dalam upaya untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan selama tahun 2020 telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini diawali dengan adanya pelaksanaan tertib administrasi kependudukan sampai dengan tingkat lingkungan atau banjar, serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung serta untuk mempertanggung jawabkan tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberikan dibutuhkan suatu media pertanggung jawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan ini mengungkap seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2020 yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Beberapa indikator kinerja yang dilengkapi dengan bobotnya telah disajikan dalam laporan ini sebagai media untuk mengukur kinerja instansi. Dengan cara ini, diharapkan akan perlu diperbaiki dan yang mana perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini juga mengungkap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta strategi-strategi yang diterapkan, baik berupa *output* maupun *outcomes*. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk mendorong agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mantap dengan berprinsip pada pembinaan tertib administrasi kependudukan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2020 berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah dapat menyelesaikan kegiatannya. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk tahun ini dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2020.



Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BADung Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua..

Denpasar, 03 Pebruari 2021  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

  
Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651116 198703 1 006



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vi
Iktisar Eksekutif.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Isu Strategis .....	2
1.4 Struktur Organisasi.....	3
1.5 Sistematika Laporan.....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Rencana strategis.....	7
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	9
2.3 Perjanjian Kinerja ( PK ).....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>11</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	11
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	12
3.2.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	13
3.2.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir.....	15
3.2.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi..	18
3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Soludi yang Dilakukan.....	26
3.2.5 Hasil Capaian Kinerja Sebagai Dasar Pemberian	



Reward dan Punishment.....	29
3.2.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.....	30
3.2.7 Analisis Tingkat Efisiensi Sumber Daya.....	33
3.3. Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP.....	36
4.1 Kesimpulan .....	36
4.2 Saran.....	36
LAMPIRAN.....	37
1. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2. Piagam Penghargaan	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	10
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2020.....	12
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2018-2020.....	16
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Renstra SKPD 2020.....	18
Tabel 3.4	Analisis Capaian Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan.....	19
Tabel 3.5	Analisis Capaian Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	24
Tabel 3.6	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2020.....	31
Tabel 3.7	Tingkat Pendidikan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2020.....	33
Tabel 3.8	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2020.....	33
Tabel 3.9	Program Pendukung Indikator, Pagu dan Realisasi Tahun 2020.....	35



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten badung.....	4
Gambar3.1	Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan KTP Tahun 2019 -2020.....	20
Gambar 3.2	Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Kartu KeluargaTahun 2019 – 2020.....	21
Gambar 3.3	Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Rasio bayi berakta kelahiran Tahun 2019 – 2020.....	21
Gambar 3.4	Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019 – 2020.....	22
Gambar 3.5	Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Rasio pasangan berakta nikah Tahun 2019 – 2020 .....	23
Gambar 3.6	Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Penduduk Meninggal yang Dilengkapi dengan Akta Kematian Tahun 2019-2020.....	24
Gambar 3.7	Grafik Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2019 – 2020.....	26
Gambar 3.8	Grafik Pagu dan Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	34



## **IKTISAR EKSEKUTIF**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diakhir masa RPJMD periode tahun 2016 - 2021 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung periode tahun 2016 – 2021 yang dikaitkan dengan rencana startegis tahun 2020 dan rencana kinerja tahun 2020 yang telah dibuat sebelumnya.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2020, terdapat tujuan dan sasaran strategik yang harus diwujudkan atau dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yaitu :

a. Tujuan :

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

b. Sasaran

1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk pencapaian sasaran tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam tahun 2020 telah menetapkan 7 (tujuh indikator) untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dari rencana kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai gambaran, pencapaian kinerja dari hasil pengukuran kinerja tahun 2020, diperoleh hasil capaian dengan satuan Prosentase kisaran 100% - 108%, capaian kinerja dengan satuan rasio kisaran 1.10 – 1.51 sedangkan capaian dengan satuan indeks 97,34. Ini berarti bahwa dari 6 (enam) indikator tersebut sudah tercapai dan 1 ( satu ) indikator kinerja tidak mencapai target. Tercapainya target kinerja tidak terlepas dari upaya – upaya yang telah dilakukan seperti diantaranya:

- Melaksanakan penyuluhan tentang arti pentingnya administrasi kependudukan;
- Melaksanakan pola pelayanan jemput bola sampai ditingkat Desa.
- TRC DAFDUK KTP –el yaitu sebuah tim reaksi cepat yang bertugas melakukan perekaman dan pemutahiran kk, keliling dari rumah ke rumah, ke banjar-banjar, desa/kelurahan, lapas, rumah sakit dan sekolah-sekolah.
- Melatih sumber daya manusia terutama yang bersentuhan dengan pelayanan agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas.

Didalam merealisasi langkah-langkah yang telah diambil dalam tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dialokasikan dana



APBD Kabupaten Badung sebesar Rp. 15.112.579.581,00,- yaitu untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pencapaian kinerja adalah sebesar Rp. 4.178.875.615,43,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.993.421.403,00,- sedangkan sisanya berupa belanja penunjang sebesar Rp.2.386.969.169,11,- dan realisasi Rp.2.301.280.194,00,-. dan belanja pegawai sebesar Rp. 8.546.734.797,00,- dan realisasi Rp. 8.061.061.989,00,-





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah.

Untuk memenuhi maksud tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang telah dipercayakan oleh masyarakat selama tahun 2020. Adapun tujuan indikator kinerja yang dimaksud adalah cakupan layanan administrasi kependudukan yang terlayani. Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program/kegiatan serta keberhasilan maupun kegagalan yang telah dicapai pada periode tahun 2020.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2020 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



- Kependudukan ;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - h. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - i. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  - k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
  - l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - m. Instruksi Menteri Nomor 77 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

### **1.3. Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kabupaten Badung yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tidak terlepas dari isu-isu pembangunan pada pemerintah Kabupaten Badung. Berdasarkan isu-isu pembangunan Kabupaten



Badung maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab membantu Bupati Badung di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dapat diidentifikasi Isu Strategis sebagai berikut :

- a. Mobilisasi penduduk yang cukup tinggi dan tidak diimbangi dengan pendataan penduduk yang memadai dapat berimplikasi penduduk liar yang sewaktu – waktu dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. Kesadaran penduduk untuk melaporkan mutasi kependudukannya kepada aparat masih sangat rendah, sehingga berakibat tidak terkurnya data penduduk dalam kondisi tertentu,
- c. Masih ada beberapa masyarakat yang enggan untuk menyesuaikan dokumen kependudukan nya dengan NIK Nasional sehingga akan mengalami kendala dalam penerapan e- KTP,
- d. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukannya tepat waktu seperti pencatatan kelahiran masih relatif rendah, sehingga dengan diberlakukannya Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan masih dirasa akan menjadi beban tersendiri didalam melengkapi diri dengan administrasi kependudukan.

#### **1.4. Sturktur Organisasi**


Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sehingga susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
3. Tiga Bidang terdiri dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    - Seksi Identitas Penduduk
    - Seksi Pindah Datang Penduduk
    - Seksi Pendataan Penduduk



- b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - Seksi Kelahiran
  - Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan kematian
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data .
  - Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
  - Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Badung





## **1.5. Sistematika Laporan**

Laporan kinerja tahun 2020 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sistematika Penyusunan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Struktur Organisasi
- 1.5 Sistematika Laporan

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama ( IKU )
- 2.3 Perjanjian Kinerja ( PK )

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
  - 3.2.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
  - 3.2.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir
  - 3.2.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
  - 3.2.4 Hasil Capaian Kinerja Sebagai Dasar Pemberian Reward dan Punishment
  - 3.2.5 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran

### **BAB IV. PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan



#### 4.2 Saran

##### LAMPIRAN

- Tabel Indikator Kinerja Utama ( IKU )
- Piagam Penghargaan



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Dalam Laporan kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka visi yang hendak dicapai Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2021 adalah :

**“ MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA “.**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, dan tujuan yang ingin dicapai serta program yang akan dilaksanakan. Maka dapat dirumuskanlah misi pembangunan menengah Kabupaten Badung tahun 2016 -2021 adalah

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good*



*governance* dan *clean government*.

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Dimana misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berada di misi nomor 2 (dua ) dari misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung. Dapat dijabarkan tujuan, sasaran , strategi serta arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai berikut :

a. Tujuan

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan catatan sipil

b. Sasaran

1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

c. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan kebijakan. agar pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud bisa lebih terarah. Adapun strategi dan kebijakan dimaksud adalah :

• Strategi

1. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak – hak dan perlindungan sosial penduduk.
2. Peningkatan pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil dengan system informasi administrasi kependudukan ( SIAK ).



- Kebijakan
  - Penataan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* pada program dan *output* pada kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tiap tahun anggaran dapat ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja Pada Tahun						Kondisi Kinerja
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1.Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP	85 %	88 %	91 %	94 %	97 %	98 %	98 %
		2. Prosentase kepemilikan kartu keluarga	98 %	98,25 %	98,50 %	98,75%	99%	99,50%	99,50%
		3. Rasio bayi berakta kelahiran	0,75	0,79	0,82	0,86	0,90	0,94	0,94
		4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	77,50 %	85 %	87 %	88%	89%	90%	90%
		5. Rasio pasangan berakta nikah.	0,33	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,45
		6. Prosentase penduduk meninggal Dilengkapi akta kematian	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
	2.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1.Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	75	78	79	80	81	82	82



### 2.3 Perjanjian Kinerja ( PK )

Dengan adanya perjanjian kinerja maka terwujudlah kesepakatan antaran pemberi dan peneriman amanah atas kinerja terukur tertentu sesuai tugas, fungsi dan wewenang memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP 2. Prosentase kepemilikan kartu keluarga 3. Rasio bayi berakta kelahiran 4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran 5. Rasio pasangan berakta nikah. 6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	% % Rasio % Rasio %	97% 99% 0.90 89% 0.43 100%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks	81



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung kedepan.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Perjanjian kinerja tahun 2020 terdapat 2 sasaran dan 7 indikator kinerja.

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran strategis. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2020 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung, berdasarkan hasil pengukurannya dan target kinerja tahun 2020, dapat dilihat pada tabel :



Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Badung Tahun 2020 .

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP	%	97	98	101
		2. Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99	99,34	100
		3. Rasio bayi berakta kelahiran	Rasio	0.90	0.99	1,10
		4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	%	89	96	108
		5. Rasio Pasangan berakta nikah	Rasio	0.43	0.65	1,51
		6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	%	100	100	100
	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks	81	79,25	97,84

Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah direncanakan dalam tahun 2020 ini telah dilakukan secara berkala setiap triwulan, sehingga sedini mungkin dapat diketahui pencapaian target dari masing-masing indikator.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dimasa yang akan datang.



Hasil Analisis terhadap Pengukuran Capaian Kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana/Tingkat Capaian} \\ = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

### 3.2.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Analisis yang dilakukan atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 yang dilaporkan tahun 2020 , sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan tabel 3.1 diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran , sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan.
  - a. Sasaran ini terdiri dari 6 indikator kinerja. Dimana masing-masing indikator telah mencapai target. Hal ini menjadi keberhasilan yang dicapai bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai.
  - b. Adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan dokumen kependudukan, seperti aplikasi AKU DICARI ( Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri) dimana masyarakat membuat dokumen kependudukan dan pencatatan sipil hanya dari tempat tinggal masing-masing, tanpa harus datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Masyarakat juga dapat mencetak sendiri dokumen tersebut dari rumah dengan menggunakan kertas HVS A4 80 gram yang sudah berbarcode. Inovasi lainnya yaitu Badung AKU SAPA 3 in 1 (



- Administrasi Kependudukan Satu Paket ), dimana masyarakat dalam mengajukan satu dokumen kependudukan akan memperoleh 3 dokumen sekaligus.
- c. Hambatan /permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung yang kurang memadai sehingga sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan. Kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan juga masih kurang. Selain itu juga kami masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung pada IT.
  - d. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan target kinerja program/kegiatan yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Namun dalam pelaksanaan realisasi kegiatan tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi dan refocusing pagu anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Adanya rasionalisasi dan refocusing tersebut berpengaruh terhadap capaian target kinerja program/kegiatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tetap memprioritaskan kegiatan yang terkait dengan pelayanan publik. Dengan menggunakan pagu anggaran yang telah mengalami rasionalisasi dan refocusing, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung masih dapat mencapai target kinerja untuk program prioritas. Sedangkan untuk melaksanakan program rutin, menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin sehingga operasional kantor dapat berjalan.
2. Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
- a. Indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak mencapai target, hanya terealisasi 79,25 dari target sebesar 81 ( Kategori Baik ). Hal tersebut disebabkan :
    - Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung tidak melakukan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2020



dikarenakan kegiatan tersebut telah dilakukan rasionalisasi dan refocusing anggaran. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung melakukan survey mandiri.

- Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri hanya dilakukan dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2020. Adanya keterbatasan anggaran dikarenakan rasionalisasi dan refocusing pagu anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Sehingga nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak mencapai target. Meskipun secara umum hasil survey pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam kategori baik namun upaya peningkatan kualitas pelayanan masih perlu terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

b. Adanya pelayanan jemput bola ke desa-desa sehingga mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan tanpa perlu datang ke kantor lagi juga menjadi salah satu faktor hasil survey IKM masuk dalam kategori Baik.

c. Adanya pandemi Covid-19 membuat pelayanan jemput bola mengalami kendala. Protokol Kesehatan berupa pembatasan social dan menjaga jarak minimal 1 meter, menyebabkan pelayanan jemput bola ke desa/kelurahan tidak dapat berjalan maksimal. Namun dengan kerjasama dengan para Kepala Lingkungan, pelayanan jemput bola dapat dilakukan dengan jumlah yang dibatasi. Selain itu pelayanan online AKU DICARI sangat membantu masyarakat dalam hal layanan dokumen kependudukan dimasa pandemi COVID-19 saat ini.

### **3.2.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir**

Disajikan capaian kinerja sasaran strategis untuk tiga tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah :



Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Tahun 2018-2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-								
			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP	91%	93%	102,20%	94%	97,68%	103,91%	97%	98%	101%
		2. Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga	98,50%	100%	101,52%	98%	98,77%	100,02%	99%	99,34%	100%
		3. Rasio bayi berakta kelahiran	0,82	0,97	1,18	0,86	0,99	1,15	0,90	0,99	1,10
		4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	87%	97,48%	112,05%	88%	92,71%	105,35%	89%	96%	108%
		5. Rasio Pasangan berakta nikah	0,39	0,34	0,87	0,41	0,57	1,39	0,43	0,65	1,51
		6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	79	78	98,73	80	89,27	111,58	81	79,25	97,84

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tiga tahun terakhir sebagian besar sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut analisis capaian kinerja selama tiga tahun terakhir.

a. Di tahun 2018 ada 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu rasio pasangan berakta nikah dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

1. Masih ada kepemilikan akta nikah yang diterbitkan tapi tidak terakomodir ke dalam sistem SIAK sehingga tidak terdeteksi jumlahnya. Tidak adanya keharusan melampirkan akta nikah dalam



kepengurusan KIA sehingga masih ada kepemilikan akta nikah yang tidak terinput dalam sistem SIAK. Inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan pelayanan jemput bola.

2. Tahun 2018 dirancang 79, realisasi 78 sehingga capaian kinerja 98,73. Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 di Kabupaten Badung belum mencapai target RPJMD/Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, Yaitu tahun 2018 sebesar 79. Beberapa alasan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target antara lain karena :

- Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung baru pertama kali dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung pada tahun 2018. Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung sebelumnya dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung
  - Interpretasi Skor Penilaian Responden dan Konversinya ke dalam Indek Kepuasan Masyarakat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2004 yang terdiri dari 14 unsur dasar sebagai alat ukur Indek Kepuasan Masyarakat lebih kecil interpretasinya skornya dibandingkan dengan interpretasi skor penilaian responden dan konversinya terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017.
- b. Capaian kinerja di tahun 2019 menunjukkan capaian yang positif dan semua indikator kinerja telah mencapai target. Sedangkan di tahun 2020 hanya 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan ( telah dijelaskan pada sub bab 3.2.1 diatas ).
- c. Capaian target dari setiap indikator kinerja secara keseluruhan sangat baik. Hal ini menjadi sebuah keberhasilan yang dicapai bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai serta bantuan dari desa/kelurahan se- Kabupaten Badung karena semua program



yang dibuat dapat disosialisasikan kepada masyarakat.

- c. Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung yang kurang memadai sehingga agak sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Selain itu kami juga masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung IT.

### 3.2.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Target capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah sesuai dengan Renstra, seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Renstra SKPD 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Renstra			Kondisi kinerja akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
				Target akhir renstra	Realisasi s/d tahun 2020	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP	%	97%	98%	101%	98%
		2. Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99%	99,34%	100%	99,50%
		3. Rasio bayi berakta kelahiran	Rasio	0.90	0.99	1,10	0,94
		4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	%	89%	96%	108%	90%
		5. Rasio Pasangan berakta nikah	Rasio	0.43	0.65	1,51	0,45



		6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	%	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks	81	79,25	97,84	82	

Analisis pencapaian sasaran dan indikator kinerja sebagai pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1  
Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Tabel.3.4  
Analisis Capaian Sasaran  
Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	realisasi		Target	realisasi	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase Kepemilikan KTP	%	94	97.68	103.91	97	98%	101
2	Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	98.75	98.77	100.02	99	99,34	100
3	Rasio bayi berakta kelahiran	Rasio	0.86	0.99	1.15	0.90	0.99	1.10
4	Prosentase kepemilikan akta kelahiran	%	88	92.71	105.35	89	96	108
5	Rasio Pasangan berakta nikah	Rasio	0.41	0.57	1.39	0.43	0.65	151
6	Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	%	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.2 analisa capaian sasaran yaitu meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan dari masing –



masing indikator telah tercapai target dari target yang telah ditetapkan.

### Indikator 1, Prosentase Kepemilikan KTP

Pada konsepnya yang memiliki KTP adalah orang yang telah berusia 17 tahun keatas atau yang telah pernah menikah yaitu sebagai identitas diri bagi penduduk yang telah dewasa. Tahun 2020 terealisasi sebesar 98% dari target yang ditetapkan sebesar 97% sehingga capaian kinerja 101%. Tercapainya kinerja Indikator prosentase kepemilikan KTP tahun 2020 disebabkan antusiasnya masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP . Inovasi yang dilaksanakan adalah TRC DAFDUK KTP –el yaitu sebuah tim reaksi cepat yang bertugas melakukan perekaman dan pemutahiran kk, keliling dari rumah ke rumah, ke banjar-banjar, desa/kelurahan, lapas, rumah sakit dan sekolah-sekolah.

Gambar 3.1  
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan KTP  
Tahun 2019 -2020



### Indikator 2, Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkannya susunan keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Desa / Lurah dan Camat, sehingga pelaporan itu sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga. Tahun 2020 realisasi kepemilikan kartu keluarga sebesar



99,34% dari target yang ditetapkan 99% , sehingga capaian kinerja 100%.


Gambar 3.2  
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Kartu Keluarga  
Tahun 2019 – 2020



### Indikator 3, Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Tahun 2020 rasio bayi berakta kelahiran terealisasi 0.99 dari target 0.90 dan capaian kinerja 1.10. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran sangat baik dan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan jemput bola dan sosialisasi tentang arti pentingnya akta kelahiran untuk kepengurusan sekolah dan administrasi lainnya.

Gambar 3.3  
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Rasio bayi berakta kelahiran  
Tahun 2019 – 2020






#### Indikator 4, Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Dalam akta kelahiran berisi tentang nama orang tua yang bersangkutan, apabila seorang ibu melahirkan tanpa ayah maka dilampirkan nama ibunya saja. Dalam tahun 2020 prosentase kepemilikan akta kelahiran terealisasi 96% dari target 89% sehingga capaian kinerja 108%. Saat ini pelayanan pendaftaran penduduk sudah terintegrasi dalam pelayanan “BADUNG AKU SAPA 3 in 1”, yakni Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat dimana masyarakat yang mengalami peristiwa penting seperti kelahiran, cukup dengan sekali pemberkasan akan memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak, melalui pelayanan “BADUNG AKU SAPA 3 in 1”.

Gambar 3.4  
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran  
Tahun 2019 – 2020



#### Indikator 5, Rasio Pasangan yang berakta Nikah

Dalam tahun 2020 rasio pasangan berakta nikah realisasi 0.65 dari target 0.43 dan capaian kinerja 1.51, hal ini diakibatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus akta perkawinannya sangat tinggi. Inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selain pelayanan jemput bola adalah pelayanan “BADUNG AKU SAPA 3 in 1”. Masyarakat yang mengalami peristiwa



perkawinan cukup dengan sekali pemberkasan memperoleh akta perkawinan kartu keluarga dan ktp-el.

Gambar 3.5  
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Rasio pasangan berakta nikah  
Tahun 2019 – 2020




**Indikator 6,  
Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian**

Akta kematian untuk tahun kedepan menjadi persyaratan penting dalam mengurus dokumen terkait dengan persoalan ahli waris, artinya agar mempermudah urusan administrasi bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam tahun 2020 dirancang 100% realisasi 100% capaian kinerja 100%. Hal ini disebabkan ada kebijakan dari kepala Daerah Kabupaten Badung untuk memberikan santunan kepada penduduk yang meninggal dengan syarat melaporkan kematian tepat waktu. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung juga memberikan pelayanan yang mudah dan cepat dalam pengurusan akta kematian yaitu melalui pelayanan “BADUNG AKU SAPA”, masyarakat yang mengalami peristiwa kematian akan mendapatkan akta kematian, santunan dan kartu keluarga cukup dengan sekali pemberkasan melalui pelayanan “3 in 1”.



Gambar 3.6  
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Penduduk Meninggal yang Dilengkapi dengan Akta Kematian Tahun 2019-2020



**Sasaran 2  
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Tabel.3.5  
Analisis Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	realisasi		Target	realisasi	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks	80	89,27	111,58	81	79,25	97,84

**Indikator 1,  
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Pada tahun 2020 dirancang dengan target indeks 81, realisasi




79,25 sehingga capaian kinerja 97,84. Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020. Beberapa alasan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target antara lain karena :

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung tidak melakukan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2020 dikarenakan kegiatan tersebut telah dilakukan rasionalisasi dan refocusing anggaran. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung melakukan survey mandiri.
- b. Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri hanya dilakukan dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2020. Adanya keterbatasan anggaran dikarenakan rasionalisasi dan refocusing pagu anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Sehingga nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak mencapai target. Meskipun secara umum hasil survey pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam kategori baik namun upaya peningkatan kualitas pelayanan masih perlu terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil survei yang meliputi 9 unsur pelayanan maka pelayanan yang diberikan oleh Petugas Pelaksana mendapatkan penilaian yang baik dari para pengguna layanan. Secara umum pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung disemua unit pelayanan masuk dalam kategori Baik yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan telah merasa puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dijalankan. Untuk unsur respon terhadap pengaduan selain telah tersedianya Counter pengaduan, pengaduan via telepon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerima pengaduan lewat media sosial (Wibesite, Facebook, Instagram, Twitter), sedangkan untuk unsur kenyamanan tempat dan sarana penunjang (ruang tunggu, ruang menyusui, toilet, dll) juga akan mengupayakan adanya peningkatan sarana dengan penambahan AC, kursi tunggu dan sarana penunjang lainnya melalui koordinasi dengan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Badung . Dengan hasil demikian, maka mutu dan kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada Kategori Baik. Unsur pelayanan tersebut terus

dipertahankan dan ditingkatkan agar tercapainya pelayanan yang prima sebagaimana arah dan tujuan Reformasi Birokrasi.

Gambar 3.7  
Grafik Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2019 – 2020



### 3.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan telah ditetapkan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan masih terkesan lambat dan berbelit-belit, sedangkan masyarakat modern menginginkan segala hal secara instan. Dikarenakan berbelit-belit sehingga waktu penyelesaian menjadi relatif lama sehingga antusias masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya. Hal ini menyebabkan :

1. Masyarakat enggan mengurus Administrasi Kependudukannya sendiri.
2. Memungkinkan terjadinya pungutan liar, dimana petugas mempunyai celah untuk mempercepat dan memprioritaskan masyarakat yang bersedia membayar.



3. Masyarakat cenderung menggunakan pihak ketiga (Calo) dalam kepengurusan dokumen kependudukannya. Hal ini memunculkan kesan mahal kepengurusan dokumen kependudukan.

Sebelum diadakan analisis terhadap pencapaian kinerja Dinas, perlu disampaikan terlebih dahulu upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target kinerja tersebut diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat di desa/kelurahan akan pentingnya melengkapi administrasi kependudukan.
2. Melaksanakan Gebyar Pelayanan Akta Pencatatan Sipil dalam even tertentu, seperti dalam Festival Budaya Pertanian Badung
3. Secara rutin memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan berupa KK, KTP-el dan Akta Pencatatan Sipil baik di kantor maupun dengan jemput bola ke Desa/Kelurahan.
4. TRC DAFDUK KTP –el yaitu sebuah tim reaksi cepat yang bertugas melakukan perekaman dan pemutahiran kk, keliling dari rumah ke rumah, ke banjar-banjar, desa/kelurahan, lapas, rumah sakit, rumash sakit jiwa dan sekolah-sekolah.
5. Membuat inovasi berupa pelayanan online melalui aplikasi AKU DICARI ( Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri) yang dilaunching oleh Bapak Wakil Bupati Badung pada tanggal 22 Juli 2020. Dimana masyarakat bisa mendaftar dan mencetak sendiri hasil permohonannya.
6. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan beberapa OPD di Kabupaten Badung. Seperti PKS dengan DPMPTSP Kabupaten Badung. PKS ini amat penting di dalam validasi data kependudukan. Kegiatan ini merupakan upaya membangun sinergitas antara Disdukcapil dan DPMPTSP dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, mudah dan cepat sehingga masyarakat yang mengajukan permohonan tidak banyak terbuang waktunya hanya untuk mengurus pelayanan saja.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung juga punya inovasi LACIKU dan antrean on line yang disebut NGANTRE.Com dimana masyarakat bisa mengatur daftar antreannya dari rumah dengan menggunakan android.



## Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan



Badung News

Disdukcapil Badung Sosialisasi Program GISA,  
Permudah Adminitrasi Kependudukan

## Pelaksanaan Jemput Bola Perekaman KTP-el



Pelaksanaan Jemput Bola Akta Pencatatan Sipil





## Launching Aplikasi ‘AKU DICARI’

# Pemkab Badung Launching Aplikasi “AKU DICARI”

Penulis **Berita Dewata** - Juli 22, 2020



**Pelayanan pada Festival Budaya Pertanian Badung**



### 3.2.4 Hasil Capaian Kinerja Sebagai Dasar Pemberian Reward dan Punishment.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Hasil evaluasi kinerja sebagai pengukuran capaian kinerja telah



dicapai dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Keberhasilan ini sebagai wujud nyata adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pimpinan dan Para Pejabat Kepala Bidang, Kasi/Kasubag serta seluruh staf . Keberhasilan pencapaian target kinerja sepatutnya diberikan reward sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap segala upaya yang telah dilakukan. Untuk di Pemerintah Kabupaten Badung khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemberian reward kepada pejabat eselon IV keatas terkait dengan hasil capaian kinerja diberikan insentif atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang dihitung berdasarkan capaian kinerja dinas. Insentif /TPP ini diberikan setiap bulan dengan jumlah yang berbeda-beda disetiap tingkatan eselon dan staf.

### **3.2.5 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.**

Berdasarkan analisis capaian kinerja tahun 2020, tercapainya target indikator kinerja tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan realisasi program/kegiatan prioritas dan penunjang. Hasil evaluasi program/kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.6  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	
	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran
<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL</b>				
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1.501.024.493,54</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1.432.043.836,00</b>
Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	600 lembar materai	4.751.540,00	600 lembar materai	3.147.000,00
	10 buku cek		10 buku cek	
	200 buah perangko		200 buah perangko	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	1.024.617.000,00	12 bulan	1.008.753.628,00
Penyediaan Alat Tulis kantor	42 jenis	29.984.444,51	42 jenis	29.398.700,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28 jenis	24.974.549,19	28 jenis	24.831.840,00
Penyediaan peralatan Rumah tangga	7 jenis	2.040.788,66	7 jenis	2.040.700,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	552 Eksemplar	57.975.000,00	552 Eksemplar	57.750.000,00
perundang-undangan	53 majalah		53 majalah	
Penyediaan makanan dan minuman	6 jenis	1.586.805,21	6 jenis	1.586.100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	21.389.400,00	1 LS	21.389.400,00
Penyediaan bahan dekorasi	4 jenis	4.997.899,18	3 jenis	1.309.900,00
Penyediaan bahan Bakar kendaraan	21.684 liter	179.830.000,00	16.330 liter	153.581.000,00
Penyediaan bahan upacara keagamaan	12 jenis	30.480.000,00	12 jenis	25.460.000,00
Penyediaan Jasa pegawai tidak tetap	1 orang	92.626.066,79	1 orang	84.212.888,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	8 unit mobil	17.800.000,00	8 unit mobil	10.672.400,00
	16 unit sepeda motor		16 unit sepeda motor	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3 paket	7.971.000,00	3 paket	7.910.280,00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>825.500.000,00</b>	<b>98%</b>	<b>809.812.058,00</b>
Pengadaan perlengkapan kantor	1 jenis	198.000.000,00	1 jenis	197.120.000,00



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	
	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran
Pengadaan peralatan kantor	10 jenis	168.500.000,00	9 jenis	159.521.108,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	8 unit mobil 13 sepeda motor	109.000.000,00	8 unit mobil 13 sepeda motor	103.705.950,00
Pemeliharaan peralatan kantor	3 jenis	350.000.000,00	3 jenis	349.465.000,00
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>50.693.308,45</b>	<b>100%</b>	<b>49.793.800,00</b>
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar	1 dokumen	44.880.000,00	1 dokumen	44.880.000,00
Realisasi Kinerja SKPD				
Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	4 dokumen	5.813.308,45	4 dokumen	4.913.800,00
<b>Program Perencanaan dan Pengembangan SKPD</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>9.751.367,54</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>9.630.500,00</b>
Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	3 dokumen	9.751.367,54	3 dokumen	9.630.500,00
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>97%</b>	<b>4.178.665.615,43</b>	<b>96%</b>	<b>3.993.211.403,00</b>
Penataan Arsip Akta catatan sipil	5.200 buku	102.759.362,58	5.200 buku	102.601.150,00
Fumigasi dan anti rayap	20 paket	128.550,01	- paket	105.400,00
Pelayanan Akta Kelahiran	10.000 kutipan akta kelahiran	33.632.255,76	10.000 kutipan akta kelahiran	33.590.700,00
Pelayanan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	4.500 kutipan akta kematian	95.110.596,81	4.500 kutipan akta kematian	83.552.100,00
	1.500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak		1.500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak	
Pelayanan jemput bola	62 desa/kel	612.845.372,05	62 desa/kel	600.216.950,00
Pelayanan akta perkawinan dan perceraian	10.500 kutipan akta perkawinan	69.807.038,08	10.500 kutipan akta perkawinan	62.302.478,00
Pelayanan administrasi kependudukan (LAMPID)	5 jenis buku formulir	700.087.502,58	5 jenis buku formulir	684.001.770,00
Pelayanan KTP-el dan kartu identitas anak	52.000 KIA	957.050.897,56	52.000 KIA	939.087.120,00
Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan ( DAK )	50.000 dokumen	1.607.244.040,00	50.000 dokumen	1.487.753.735,00



### 3.2.5 Analisis Tingkat Efisiensi Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung didukung oleh Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dengan kondisi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7  
Tingkat Pendidikan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Unit	SLTP	SLTA/ D-3	S1	S2	Jumlah
1	Kepala	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	1	2	14	1	18
3	Bidang PIAK dan PD	-	-	7	3	10
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	5	13	-	18
5	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	1	5	3	9
						<b>56</b>

Tabel 3.8  
ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2020

No	Unit	Pria	Wanita	Gol. 1	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	5	13	-	2	15	1	18
3	Bidang PIAK dan PD	8	2	-	2	6	3	10
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	7	11	-	4	13	1	18
5	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3	6	-	1	5	3	9
								<b>56</b>




### 3.3 Realisasi Anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2020 mengelola anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Badung sebesar Rp. 15.112.579.581,96,- terdiri dari:

- 1. Belanja Langsung : Rp. 6.565.844.784,96,-
  - Belanja Pegawai
    - Pagu : Rp. 131.452.200,00 ,-
    - Realisasi : Rp. 124.612.200,00 ,- (94,80% )
  - Belanja Barang dan jasa
    - Pagu : Rp. 6.067.892.584,96,-
    - Realisasi : Rp. 5.813.448.289,00,- (95,81% )
  - Belanja Modal
    - Pagu : Rp. 366.500.000,00,-
    - Realisasi : Rp. 356.641.108,00,- ( 97,31 % )
- 2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 8.546.734.797,00,-
  - Belanja Pegawai
    - Pagu : Rp. 8.546.734.797,00,-
    - Realisasi : Rp. 8.061.061.989,00,- ( 94,32 % )

Gambar 3.8

Grafik Pagu dan Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung





Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dibiayai dengan anggaran tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.9  
Program Pendukung Indikator, Pagu dan Realisasi Tahun 2020.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target /Satuan	Program Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Pagu	Realisasi
1	1.Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1.Prosentase kepemilikan KTP	97%	1. Program penataan administrasi kependudukan	10	3.566.030.243,38	3.393.204.453
		2.Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga	99%				
		3.Rasio bayi berakta kelahiran	0.90	2. Program pelayanan administrasi perkantoran	14	1.501.024.493	1.432.043.836
		4.Prosentase kepemilikan akta Kelahiran	89%				
		5.Rasio Pasangan berakta nikah	0.43	3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	825.500.000	809.812.058
		6.Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	100%	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	2	50.693.308	49.793.800
				3.Program perencanaan dan penganggaran SKPD	1	9.751.367	9.630.500
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	81	1. Program penataan administrasi kependudukan	1	612.845.372,05	600.216.950

Program prioritas untuk mencapai Indikator Kinerja Utama yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan sedangkan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan program perencanaan dan penganggaran SKPD merupakan program pendukung terhadap pencapaian kinerja untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.



#### BAB IV PENUTUP

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis tujuan sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, melalui 7 indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan 6 (enam) indikator tercapai capaian kinerja :

1. Prosentase kepemilikan KTP capaian kinerja 101%
2. Prosentase kepemilikan kartu keluarga capaian kinerja 100
3. Rasio bayi berakta kelahiran capaian kinerja 1.10
4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran capaian kinerja 108%
5. Rasio pasangan berakta nikah capaian kinerja 1.51
6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian capaian kinerja 100%

Dalam melakukan pengukuran kinerja keberhasilan dalam pencapaian target ditunjang oleh kerjasama, komunikasi, koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf, begitu pula antar bidang – bidang, serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait termasuk dengan kecamatan.

##### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu diupayakan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Denpasar, 03 Pebruari 2021  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

  
Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651116 198703 1 006



# LAMPIRAN

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU )

1. Unit Organisasi /SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran /Utama	Formula	Penanggungjawab
1 Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan catatan sipil	1 cakupan layanan administrasi kependudukan yang terlayani	Prosentase kepatuhan administrasi kependudukan dan catatan sipil	100%	1 Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1 Prosentase Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah KTP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100 \%$	Bid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					2 Posentase Kepemilikan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib KK}} \times 100 \%$	Bid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					3 Rasio bayi berakta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan}}{\text{Jumlah bayi lahir ditahun bersangkutan}}$	Bid Pelayanan Pencatatan Sipil

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran /Utama	Formula	Penanggungjawab
					4 Prosentase kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah akta yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib akta kelahiran}} \times 100 \%$	Bid Pelayanan Pencatatan Sipil
					5 Rasio pasangan berakta nikah	$\frac{\text{Jumlah akta nikah yang diterbitkan}}{\text{Jumlah pasangan yang menikah}}$	Bid Pelayanan Pencatatan Sipil
					6 Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk meninggal}} \times 100 \%$	Bid Pelayanan Pencatatan Sipil
				2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Rata - rata nilai SKM pelayanan	Sekretariat

**PENGHARGAAN DISDUKCAPIL KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2020**

